



Jakarta, 16 April 2024

No. : 8/IV/KCP Jurdil/2024
Lamp. : -
Hal. : AMICUS CURIAE BRIEF.
terkait Perselisihan Hasil
Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Presiden dan Wakil Tahun 2024
No. Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/
2024 & 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Kepada
Yth. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7
di -
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Bahwa kami selaku Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL), bersama ini mengajukan Amicus Curiae brief, terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang sampai saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), untuk itu kami ingin menyampaikan pendapat dan aktivitas yang telah kami lakukan mohon agar dapatnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dapat memutuskan kedua-dua Perkara ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pernyataan Kepentingan Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-Jurdil) sebagai Amicus. Pendapat Amicus Curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap penggalian, penyertaan, dan pemahaman nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan PHPU Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

KCP-JURDIL memiliki maksud dan tujuan, sesuai AD-ART-nya, sebagai berikut: “Komunitas yang mengadvokasi masyarakat terutama melalui jalur kesadaran hukum sesuai Konstitusi Indonesia (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) secara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, bermusyawaratan, dan Berkeadilan.

Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, KCP-JURDIL telah menemukan berbagai masalah terkait proses dan hasil Pemilu 2024 yang menimbulkan keresahan dan gejala di tengah masyarakat.

Sebagai kontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah ini, KCP-JURDIL telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. KCP-JURDIL mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Supreme Court Order untuk melakukan intervensi atas carut marut nya kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) yang kami nilai tidak profesional sejak rekrutmen para peserta partai pemilu. Antara lain ada upaya penjegalan partai untuk ikut serta sebagaimana yang dialami oleh Partai Ummat. Tapi, kemudian berhasil ikut serta. Demikian pula, KPU dinilai meloloskan partai-partai yang dianggap akan menguntungkan kepentingan keberlanjutan Rezim yang berkuasa saat ini. Mengikuti persidangan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dengan permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta:
2. “Data real count dalam bentuk data mentah seperti file .csv harian. Data/file ini dapat dipublikasikan di situs web resmi KPU atau dikirimkan langsung kepada YAKIN setiap harinya.”

3. KCP-JURDIL mengikuti status Permohonan dan keberatan tidak ditanggapi oleh KPU sehingga disengketakan di Komisi Informasi Pusat (KIP) Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat dan telah dikabulkan dengan amar putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya”. (Putusan No. 001/KIP-PSIP-A/II/2024.
4. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk: “Rincian infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server-server fisik, server-server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, DDoS protection dll. Kami juga meminta rincian layanan-layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan layanan cloud dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud. Menurut YAKIN informasi yang sensitif untuk keamanan siber, seperti IP addresses server-server yang di belakang CDN, tentu saja dapat dirahasiakan dalam informasi yang diberikan kepada YAKIN. Sayangnya dalam persidangan Senin 18 Pebruari 2024 permohonan dan keberatan tidak ditanggapi oleh KPU, bahkan tidak hadir pada jadwal sidang Senin 18 Pebruari 2024 tersebut dengan alasan tertulis sedang mempersiapkan Rekapitulasi akhir tahun perhitungan suara. Sidang tetap berjalan dengan mendengarkan Keterangan Ahli dari Roy Suryo dan Ahli lainnya. Kami mengikuti perkembangan.
5. Selanjutnya dimana Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dengan amar putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya”. (Putusan No. 002/KIP-PSIP-A/II/2024.
6. Banyak ahli IT yang mengatakan si Rekap tidak berfungsi sempurna karena telah didisign untuk sebuah kecurangan. Sehingga hasil sirekap disesuaikan dengan hasil yang telah diskenariokan.
7. Adanya film Dirty Vote yang mengingatkan semua pihak bahwa telah terjadi Kecurangan, pelanggaran dan kejahatan demokrasi dan hukum yang terjadi sebelum Pemilu 2024 dan prediksi selama dan s sesudah Pemilu 2024 dilaksanakan.
8. Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia mengatas namakan sebagai rakyat Indonesia menyatakan kegelisahan terhadap keberlangsung bernegara dengan hasil Pemilu yang dipenuhi cacat formula, cacat etika.
9. Adanya kebijakan yang menyalahi sumpah jabatan sebagai Presiden, menyalahi Konstitusi, menyalahi undang-undang Pemilu, dan undang-undang lainnya yang terkait pemakaian APBN yang telah diperundangkan tahun 2023 dan 2024, serta Peraturan KPU.
10. Keterlibatan dan ketidaknetralan ketua umum parpol sekaligus menjabat menteri di kabinet dalam mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres.
11. Tidak melepaskan jabatan sebagai walikota dan Gubernur, maupun menteri pada saat pencalonan di KPU. Berdampak pada ABUSE OF POWER yang dilakukan karena tidak mengundurkan diri.
12. Dengan memperhatikan sebagaimana hal tersebut di atas kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menjalankan sesuai visi dan misi. Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi agar masyarakat kembali mempercayai orang sebagai lembaga tinggi negara yang kredibel.

Di tahun 2024 justru dihadapkan pada agenda besar bangsa Indonesia, yakni penyelesaian perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden (pilpres) Namun, tantangan besar tersebut para Hakim Konstitusi sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan kembali kepada Publik dan sebagai pembuktian bahwa MK adalah lembaga tinggi terpercaya untuk mendapatkan keadilan.

Perlu diketahui bahwa publik selama ini mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan hasil Pilpres jangan sampai terulang kembali sebagaimana yang sudah - sudah dan publik bisa menebak seperti MK dalam pengambilan keputusan perselisihan hasil Pilpres di tahun 2014 dan 2019

Demikian surat kami untuk dipertimbangkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekjen KCP JURDIL



SUTA WIDHYA, SH
HP : 0817145093